



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN UNJUK RASA DAN
KERUSUHAN MASSA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl.PangeranDiponegoroNomor6 Telepon(0286) 321483
Fax.(0286) 325112 KodePos 56311
W o n o s o b o

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>	Nomor SOP	/ / Satpol PP / 2019
	Tanggal Pembuatan	Juli 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	Juli 2019
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Judul SOP	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosob (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 15); 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penegakan peraturan daerah; 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo; 3. Mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo; 4. Mempunyai kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS. 5. Terlatih di bidang penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

<p>2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 8);</p> <p>10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 52);</p> <p>11. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Nomor : 065 / 581 /2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.</p>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP PenegakanPerda; 2. SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Tugas; 2. Garis batas; 3. Perlengkapan Perorangan , Pakaian Dinas Lapangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan Perlengkapan Dakhura; 4. Kendaraan operasional; 5. Komputer; 6. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penomoran Berita Acara pemidanaan (tipiring) dicatat dalam penomoran khusus tindak pidana ringan; 2. Penyimpanan dan serah terima barang bukti dicatat dalam penomoran khusus barang bukti.

PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana						Mutu Baku			KIP
		Pelapor	Staf	Kasi Tramtib	Kabid Tramtib	Sekretariat	Kasatpol PP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemberitahuan Dari Pihak Kepolisian							Form Laporan	20 Menit	Form Laporan Unjuk Rasa	
2	Menerima Laporan Pemberitahuan							Form Laporan	20 Menit	Form Laporan Pelanggaran	
3	Memverifikasi Laporan Pemberitahuan							Form Laporan	10 Menit	Form Laporan Pelanggaran	
4	Memberikan Disposisi Laporan							Lembar Disposisi	20 Menit	Disposisi	
5	Menyiapkan daftartim yang bertugas							Lembar Disposisi	10 Menit	Disposisi	
6	Membuat Surat Perintah Pengamanan							Surat Perintah	30 Menit	Konsep Surat Perintah	
7	Menandatangani Surat Perintah Penanganan							Surat Perintah	5 Menit	Surat Perintah	
8	Melakukan Koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya								120 Menit	Koordinasi	
9	Menyiapkan tindakan penanganan unjuk rasa								1 Hari		
10	Memberikan arahan singkat kepada Tim Pengamanan								30 Menit	Arahan atau Petunjuk teknis	
11	Melakukan tindakan penanganan unjuk rasa							Helm, Pentungan, Borgol, dan Tameng	240 Menit	Tindakan Penanganan Unjuk Rasa	
12	Membuat Laporan hasil penanganan unjuk rasa							Form Laporan	30 Menit	Konsep Laporan Hasil Penanganan Unjuk Rasa	
13	Memverifikasi Laporan hasil penanganan unjuk rasa							Form Laporan		Arsip	
14	Melaporkan Hasil penanganan unjuk rasa kepada Bupati										

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOSOBO

HARYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196107241986091001